



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Lingkas Ujung Rt.06 Rw. 04 No.14 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau Jalan Damai Bhakti Perumahan Orchid Rt.07 Kel.Karang Harapan Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2020;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Marihot GT Sihombing, SH., Isman Muhammad, SH., Jerry Jesson Mathias, SH., Dedy Kamsidi, SH., Para Advokat-Konsultan Hukum di Kantor Hukum M. S And Partenrs beralamat Jl. Anggrek RT 16. No 38. Kelurahan Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK/KH-MS.P/580/IX/2019, tanggal 7 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, dengan Nomor 81/SK/PID/2019, tanggal 18 September 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Pebruari 2020, Nomor 40/PID/2020/PT. SMR tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar. dalam perkara Terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Pebruari 2020, Nomor 40/PID/2019/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2019, No. Reg. Perk. PDM-121/Trk/07/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR



Bahwa ia Terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang bersama dengan Sdr. Dedi Irawan Bin (Alm) H. Malik (Berkas tersendiri) dan Sdr. Jul (Dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Jam 11.50 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Damai Bhakti (Perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 terdakwa di telpon oleh Sdr. Jul (Dpo) dan Sdr. Zul (Dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil titipan, kemudian terdakwa mengatakan iya, sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan suami terdakwa dengan menggunakan mobil DAIHATSU AYLA, sampai di gang di Jalan Damai Bakti (Perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (Depan rumah) kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian terdakwa berjalan kira-kira 20 (Dua puluh) Meter menuju jalan besar, dan selanjutnya terdakwa menunggu laki-laki suruhan Sdr. Zul (Dpo), kira-kira 10 menit laki-laki tersebut datang dan mengatakan kepada terdakwa " Bu Kamsiah ada titipan dari Pak Zul (Dpo), sambil memberikan bungkus plastik warna hitam, yang berisi sesuatu, selanjutnya Sdr. Jul (Dpo) tersebut pulang. Bahwa setelah terdakwa menerima bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa langsung masuk kerumah kontrakan milik terdakwa, dan terdakwa simpan di dalam kamar didalam kaleng warna kuning, setelah menyimpan barang titipan dari Sdr. Zul (Dpo) di kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dan terdakwa menuju kemobil, setelah terdakwa sampai di mobil terdakwa masuk ke mobil dan terdakwa pulang kerumah yang beralamatkan di Lingkas Ujung Rt. 06 Rw. 04 No. 14 Kel. Lingkas Ujung Tarakan Timur Kota Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 10.45 wita, terdakwa ditelpone oleh sdr. ZUL (Dpo), dan Sdr. ZUL (Dpo) mengatakan ada sudah yang mengambil barang, kemudian sekira jam 10.45 wita terdakwa bersama suami terdakwa, DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) dan 3 (tiga) orang anak terdakwa dengan mengendarai mobil DAIHATSU AYL A Nomor POL : KU 1495 GA, berangkat dari rumah yang beralamatkan di Lingkas Ujung Rt.06 Rw. 04 No 14 Kelurahan Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya sekira jam 11.20 wita terdakwa bersama dengan DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) dan 3 (tiga) orang anak terdakwa sampai diperumahan di Jl. Damai Bakti (perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah sampai di Jl. Damai Bakti (perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa membawa masuk kerumah barang berupa tas warna putih/tas obat kemudian terdakwa letakkan diruang tamu, dan terdakwa melihat Sdr. AGUS PRAWITO Alias PAK DE sedang baring ruang tamu, selanjutnya terdakwa melihat suami terdakwa masuk bersama dengan 3 (tiga) orang anak terdakwa dan suami terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air besar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kamar didalam tas dan membuka kunci kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan barang titipan Sdr. ZUL (Dpo) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal berupa Narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa pindahkan ketas warna putih diruang tamu, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke kamar, sesampainya di kamar terdakwa memindahkan narkotika jenis shabu didalam kaleng warna kuning kedalam plastik warna hitam didalam kotak warna coklat, Pada saat terdakwa memindahkan narkotika jenis shabu ke dalam plastik warna hitam kedalam kotak warna coklat, suami terdakwa An DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) masuk kedalam kamar, selanjutnya DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) kanget dan mengatakan apa ini, tidak lama kemudian petugas datang kerumah dan masuk kedalam kamar untuk melakukan penggeledahan, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi (Berkas tersendiri) oleh Saksi Brigpol Dasman, SH Bin Jumari bersama anggota BNNP. Kaltara di bawa ke Kantor BNNP. Kaltara untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Brigpol Dasman, SH Bin Jumari bersama anggota BNNP. Kaltara telah di ketemukan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan LINCOLN.
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan PEANUT.
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan STEREO HEADPHONES.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah penjepit besi.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah Hand Phone OPPO. Warna putih dengan Nomor SIM CARD 085249773675.
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah lak ban.
 - 1 (satu) buah tas warna putih.
 - 3 (tiga) bendel plastik pembungkus.
 - 1 (satu) buah kotak kartu remi.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru.
 - Uang tunai 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah dompet warna biru.
 - 1 (satu) buah Hand Phone iPhone warna putih.
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
 - 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri.
- Bahwa rencananya setelah terdakwa memacking barang titipan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, akan ada yang mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa tidak tahu dimana titipan Sdr. Zul (Dpo) tersebut diambil dan siapa yang akan mengambil, bahwa terdakwa menunggu perintah atau telpon Sdr. Zul (Dpo) untuk mengambil Narkotika jenis shabu.
- Berawal pada hari Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 035/IL.13050/2019 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Yusuf SE, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 656,84 (Enam ratus lima puluh enam koma delapan puluh empat) Gram/Brutto_Atau 650,12 (Enam ratus lima puluh koma dua belas) Gram/Netto.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 50 BD/IV/2019/BALAI LAP NARKOBA Tanggal 02 April 2019, Barang bukti Nomor : BB1 s/d BB16 dikembalikan Berat Netto kurang lebih 0,7633 gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang, "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 656,84 (Enam ratus lima puluh enam koma delapan puluh empat) Gram/Brutto Atau 650,12 (Enam ratus lima puluh koma dua belas) Gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang bersama dengan Sdr. Dedi Irawan Bin (Alm) H. Malik (Berkas tersendiri) dan Sdr. Jul (Dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Jam 11.50 Wita setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Damai Bhakti (Perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 terdakwa di telpon oleh Sdr. Jul (Dpo) dan Sdr. Zul (Dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil titipan, kemudian terdakwa mengatakan iya, sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan suami terdakwa dengan menggunakan mobil DAIHATSU AYLA, sampai di gang di Jalan Damai Bakti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (Depan rumah) kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian terdakwa berjalan kira-kira 20 (Dua puluh) Meter menuju jalan besar, dan selanjutnya terdakwa menunggu laki-laki suruhan Sdr. Zul (Dpo), kira-kira 10 menit laki-laki tersebut datang dan mengatakan kepada terdakwa " Bu Kamsiah ada titipan dari Pak Zul (Dpo), sambil memberikan bungkus plastik warna hitam, yang berisi sesuatu, selanjutnya Sdr, Zul (Dpo) tersebut pulang. Bahwa setelah terdakwa menerima bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa langsung masuk kerumah kontrakan milik terdakwa, dan terdakwa simpan di dalam kamar didalam kaleng warna kuning, setelah menyimpan barang titipan dari Sdr. Zul (Dpo) di kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dan terdakwa menuju kemobil, setelah terdakwa sampai di mobil terdakwa masuk ke mobil dan terdakwa pulang kerumah yang beralamatkan di Lingkas Ujung Rt. 06 Rw. 04 No. 14 Kel. Lingkas Ujung Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 10.45 wita, terdakwa ditelpon oleh sdr. ZUL (Dpo), dan Sdr. ZUL (Dpo) mengatakan ada sudah yang mengambil barang, kemudian sekira jam 10.45 wita terdakwa bersama suami terdakwa, DEDI IRAWAN Berkas tersendiri) dan 3 (tiga) orang anak terdakwa dengan mengendarai mobil DAIHATSU AYLA Nomor POL : KU 1495 GA, berangkat dari rumah yang beralamatkan di Lingkas Ujung Rt.06 Rw. 04 No 14 Kelurahan Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya sekira jam 11.20 wita terdakwa bersama dengan DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) dan 3 (tiga) orang anak terdakwa sampai diperumahan di Jl. Damai Bakti (perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah sampai di Jl. Damai Bakti (perumahan Orcit) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa membawa masuk kerumah barang berupa tas warna putih/tas obat kemudian terdakwa letakkan diruang tamu, dan terdakwa melihat Sdr. AGUS PRAWITO Alias PAK DE sedang baring ruang tamu, selanjutnya terdakwa melihat suami terdakwa masuk bersama dengan 3 (tiga) orang anak terdakwa dan suami terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air besar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kamar didalam tas dan membuka kunci kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan barang titipan Sdr. ZUL (Dpo) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal berupa Narkotika jenis shabu dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa pindahkan ketas warna putih diruang tamu, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke kamar, sesampainya di kamar terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu didalam kaleng warna kuning kedalam plastik warna hitam didalam kotak warna coklat, Pada saat terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik warna hitam kedalam kotak warna coklat, suami terdakwa An DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) masuk kedalam kamar, selanjutnya DEDI IRAWAN (Berkas tersendiri) kanget dan mengatakan apa ini, tidak lama kemudian petugas datang kerumah dan masuk kedalam kamar untuk melakukan penggeledahan, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi (Berkas tersendiri) oleh Saksi Brigpol Dasman, SH Bin Jumari bersama anggota BNNP. Kaltara di bawa ke Kantor BNNP. Kaltara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Brigpol Dasman, SH Bin Jumari bersama anggota BNNP. Kaltara telah di ketemuan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan LINCOLN.
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan PEANUT.
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan STEREO HEADPHONES.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah penjepit besi.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO. Warna putih dengan Nomor SIM CARD 085249773675.
- 2 (dua) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah lak ban.
- 1 (satu) buah tas warna putih.
- 3 (tiga) bendel plastik pembungkus.
- 1 (satu) buah kotak kartu remi.
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- Uang tunai 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 1 (satu) buah Hand Phone iPhone warna putih.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya setelah terdakwa memacking barang titipan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, akan ada yang mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa tidak tahu dimana titipan Sdr. Zul (Dpo) tersebut diambil dan siapa yang akan mengambil, bahwa Terdakwa menunggu perintah atau telpon Sdr. Zul (Dpo) untuk mengambil Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 035/IL.13050/2019 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Yusuf SE, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 656,84 (Enam ratus lima puluh enam koma delapan puluh empat) Gram/Brutto_Atau 650,12 (Enam ratus lima puluh koma dua belas) Gram/Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 50 BD/IV/2019/BALAI LAP NARKOBA Tanggal 02 April 2019, Barang bukti Nomor : BB1 s/d BB16 dikembalikan Berat Netto kurang lebih 0,7633 gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang, “ *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 656,84 (Enam ratus lima puluh enam koma delapan puluh empat) Gram/Brutto_Atau 650,12 (Enam ratus lima puluh koma dua belas) Gram/Netto*, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana No. Reg. PDM-121/Trk/07/2019 tertanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KAMSIHA Alias JUNJUNG Binti AJIDANG bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSIHA Alias JUNJUNG Binti AJIDANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti:
 - ✓ 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak bertuliskan LINCOLN.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak bertuliskan PEANUT.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak bertuliskan STEREO HEADPHONES.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital.
 - ✓ 1 (satu) buah penjepit besi.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah gunting.
 - ✓ 2 (dua) buah plastic warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah lakban.
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna putih.
 - ✓ 3 (tiga) bandel plastic pembungkus.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kartu remi.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru.
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone Oppo warna merah dengan nomor SIM card 081347230863 dan 082258303606.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara dengan No. Rek : 00245-01-50-001762-4 an. RUSMINI YANTI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek 148-00-1438259-5 an. DEDI IRAWAN.
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan No. Rek 148-00-1304866-8 an. DEDI IRAWAN.
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat dengan No. Rek 6060010600 an. DEDI IRAWAN.
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Batara dengan No. Rek 00245-01-50-001411-3 an. DEDI IRAWAN.
- ✓ 1 (satu) buah ATM Bank BTN.
- ✓ 1 (satu) buah ATM Bank Danamon.
- ✓ 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- ✓ 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ Uang Tunai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) buah mobil DAIHATSU AYLA dengan Nopol. KU 1495 GA.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol. KU 1495 GA atas nama SYAMSUDDIN.

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dan/atau kepada Terdakwa dijatuhi putusan bebas bersyarat dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berkelakuan baik dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui secara jujur perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
5. Bahwa Terdakwa siap membantu penegak hukum dalam pemberantasan Narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (Replik) tanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kamsiah Alias Junjung Binti Ajidang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LINCOLN;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan PEANUT;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan STEREO HEADPHONES;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah penjepit besi;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Hand Phone OPPO warna putih dengan nomor SIM CARD 085249773675;
 - 2 (dua) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban;
 - 1 (satu) buah tas warna putih;
 - 3 (tiga) bendel plastic pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak kartu remi;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah handphone iphone warna putih;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sesuai Akta Permohonan Permintaan Banding tanggal 23 Januari 2020, Nomor 263/Akta Pid.sus/2019/PN.Tar, dan selanjutnya permohonan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Pebruari 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Pebruari 2020 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar, selama 7 (tujuh) hari kerja, pemberitahuan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN. Tar yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 23 Januari 2020, dengan demikian upaya hukum yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2020 pada pokok alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2019/PN.Trk, tanggal 22 Januari 2020 yang Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan bahwa terdakwa diatar Narkotika jenis sabu oleh seorang kurir, dan terdakwa tidak mengenalnya, selanjutnya terdakwa simpan didalam kamar didalam lemari pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ZUL. Namun sebelumnya pada hari senin tanggal 11 maret 2019 dapat sekira jam 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh ZUL lalu pergi bersama sdr DEDI IRAWAN untuk memastikan uang yang transfer sebanyak 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). kemudian 16 (enam belas) bungkus platik berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara pada saat penggeledahan yaitu 15 (lima belas) bungkus ditemukan didalam kamar, dengan posisi 3 (tiga) bungkus didalam kotak kaleng warna kuning Bertuliskan PEANUT, 2 (dua) bungkus dilantai disamping kotak kaleng warna kuning Bertuliskan PEANUT, 10 (sepuluh) bungkus dibungkus dengan plastik kresek warna hitam kotak kardus kecil bertuliskan STEREO HEADPHONES. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak remi yang ada didalam tas warna putih, diruang tamu/tengah rumah terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR



3. Bahwa saksi DASMANI dan saksi ARIF PERWIRADI didepan persidangan telah disumpah dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menerangkan telah melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. DEDI IRAWAN, yaitu kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah belakang kandang buaya, Jl. Damai Bakti, Kel. Karang Harapan Kota Tarakan. selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan mencurigai sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang diakui milik sdr. DEDI IRAWAN, dan mendapati sdr. DEDI IRAWAN dan terdakwa berada didalam kamar sedang membuka / membongkar, menaruh, menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Selain menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, saksi juga menemukan barang barang lainnya yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba.
4. Bahwa pada saat saksi DASMANI dan saksi ARIF PERWIRADI membuka pintu kamar yang ada disebelah ruang tamu yang posisi pintunya tertutup, pada saat pintu buka, petugas kepolisian mendapati ada sdr. DEDI IRAWAN dan terdakwa dalam posisi jongkok sedang memegang kotak kaleng warna kuning dan saat melihat petugas kepolisian sdr. DEDI IRAWAN langsung berusaha menyembunyikan atau menyorong ke arah bawah meja yang ada didepannya, didalam kotak kaleng tersebut saksi melihat ada bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu serta dilantai samping kotak kaleng tersebut juga ada bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, dan disamping kin sdr. DEDI IRAWAN tersebut ada terdakwa yang juga sedang dalam posisi jongkok sedang memegang kotak kardus yang kelihatan berisi bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, dan terdakwa langsung meletakkan didepannya, adapun terdakwa dan sdr. DEDI IRAWAN tersebut petugas kepolisian minta untuk diam ditempat dan tidak melakukan perlawanan, serta saksi beritahu bahwa saksi dari BNN, kemudian saksi segera amankan terdakwa dan sdr. DEDI IRAWAN sekaligus memperlihatkan surat tugas dan rekan yang lain memanggil meminta bantuan ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap tersebut terdakwa bersama sdr. DEDI IRAWAN telah tertangkap tangan sedang



melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

5. Bahwa di dalam persidangan tidak ada saksi lain yang dapat membantah dari keterangan saksi penangkap tersebut, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran dan kemauan terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan maka tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sebagaimana perbuatan yang Terdakwa lakukan;
6. Bahwa menurut saksi penangkap terdakwa dan sdr DEDI IRAWAN merupakan target dari petugas BNNP setelah mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah di perumahan daerah belakang kandang buaya digunakan untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan menurut saksi penangkap didepan persidangan menjelaskan sudah memantau beberapa hari aktifitas terdakwa di rumah terdakwa yang bertempat di perumahan Orcit hingga akhirnya melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap terdakwa;
7. Bahwa dampak yang sangat signifikan dan sangat masif dari perbuatan terdakwa tersebut jika Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat \pm 656,84 3 (enam ratus lima puluh enam koma delapan puluh empat) Gram berhasil diedarkan dimasyarakat apalagi yang menggunakannya adalah remaja tentu hal tersebut sama saja menghancurkan bangsa melalui generasi mudanya.
8. Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa dengan membungkus Narkotika jenis shabu lalu di masukkan di dalam kardus untuk terdakwa kirim lagi kepada orang yang tidak dikenal sudah beberapa kali terjadi di Kota Tarakan, dan dapat mengelabui petugas kepolisian. Namun untuk kesekian kalinya ini petugas BNNP dapat menggagalkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tersebut.
9. Bahwa dengan telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum adik terdakwa yaitu sdr MIDUN (perkara tersendiri) juga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu sehingga menunjukkan bahwa Narkotika jenis Sabu bukan lagi barang asing bagi keluarga terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda :
 1. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Trk, tanggal 22 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa KAMSI AH Alias JUNJUNG Binti AJIDANG bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSI AH Alias JUNJUNG Binti AJIDANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang Bukti: 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu.
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan LINCOLN
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan PEANUT
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan STEREO HEADPHONES
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah penjepit besi
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) buah plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah lakban
 - 1 (satu) buah tas warna putih
 - 3 (tiga) bandel plastic pembungkus
 - 1 (satu) buah kotak kartu remi
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna merah dengan nomor SIM card 081347230863 dan 082258303606;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara dengan No. Rek : 00245-01-50001762-4 an. RUSMINI YANTI;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek 148-001438259-5 an. DEDI IRAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan No. Rek 148-00-1304866-8 an. DEDI IRAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat dengan No. Rek 6060010600 an. DEDI IRAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Batara dengan No. Rek 00245-01-50-001411-3 an. DEDI IRAWAN.
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN.
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri. Dirampas untuk dimusnahkan; Uang Tunai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mobil DAIHATSU AYLA dengan Nopol. KU 1495 GA
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol. KU 1495 GA atas nama SYAMSUDDIN Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tarakan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar. tanggal 22 Januari 2020;
2. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar. tanggal 22 Januari 2020;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terbanding (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara seksama dengan tepat dan benar dengan alasan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, kira-kira pukul 13.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Zul untuk mengecek uang transfer sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, kira-kira pukul 19.00 Wita Terdakwa dikirim Narkotika jenis sabu-sabu oleh kurir, lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di kamar Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, kira-kira pukul 11.50 Wita, di rumah Terdakwa, di Jl. Damai Bakti Perumahan Orcit Rt 07, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan telah ditangkap Tim Petugas BNN Propinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 bungkus plastik Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu berat 600 gram;
4. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Zul;
5. Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh orang suruhan Zul;
6. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu (pertama) dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Tar, dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengenai menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, makaTerdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 Januari 2020, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN. Tar, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami M.NAJIB SHOLEH, S.H. sebagai Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H., dan RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2020, Nomor 40/PID/2020/ PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M.NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

M. DAHRI, S.H.